



URGENSI PEMENUHAN HAK ATAS NAFKAH BATIN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM

Akhmad Asrori Maulidani

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

akhmadasrori313@gmail.com

Abstract: *Fulfillment of the right to provide for biological needs of married convicts often failed to get fulfilled. This causes sexual deviations in the lives of convicts, especially the fulfillment of biological needs in prisons. This study aims to examine the relevance of sexual deviance and the fulfillment of intercourse in prisons also its urgency from the perspective of Islamic jurisprudence. This research utilizes normative legal analysis with a statutory approach and a conceptual approach. The study results show that the relevance of sexual deviance and fulfilling the intercourse of married convicts is a fundamental aspect that must be accommodated. On the other hand, this study reveals that based on Islamic jurisprudence, as mentioned in the books of *Uqud al-Lujjain* and *Manba' as-Sa'ada*, fulfilling is an essential element in harmonious family. Therefore, as a policymaker, the state plays a substantial role in redesigning regulations to accommodate intercourse. Prison leadership policies are the last legal alternative if the state does not immediately facilitate these needs.*

Keywords: Sexual deviance, Fulfillment of Intercourse Needs, Islamic Fiqh Law.

Abstrak: Pemenuhan hak nafkah batin narapidana yang beristri seringkali mengalami hambatan dalam menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini menyebabkan penyimpangan seksual dalam kehidupan narapidana, khususnya pemenuhan kebutuhan biologis di Lapas. Tujuan penelitian ini untuk menelaah bagaimana relevansi penyimpangan seksual terhadap pemenuhan nafkah batin di Lapas, serta meneropong bagaimana urgensi isyarat pemenuhan nafkah batin dalam perspektif fikih Islam. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relevansi penyimpangan seksual dengan pemenuhan nafkah batin narapidana yang sudah berkeluarga termasuk aspek fundamental yang harus terakomodir. Disisi lain, studi ini berdasarkan hukum fikih Islam dalam kitab *Uqud al-Lujjain* dan *Manba' as-Sa'ādah*, pemenuhan hak nafkah batin menjadi elemen penting dalam bingkai keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, negara sebagai pemangku kebijakan beperan kuat dalam merancang ulang regulasi terkait pemenuhan nafkah batin, kebijakan pimpinan Lapas menjadi legal alternatif terakhir, jika tidak segera memfasilitasi kebutuhan tersebut.

Kata Kunci: Penyimpangan seksual, nafkah batin, Hukum Fikih

PENDAHULUAN

Upaya pemenuhan hak nafkah batin bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) masih terbilang memprihatinkan. Selain karena belum adanya regulasi yang mengatur secara konkret, hal ini juga dikarenakan tidak adanya fasilitas yang memadai sebagai penunjang pemenuhan hak tersebut. Minimnya perhatian atas urgensi pemenuhan hak batin justru berimplikasi adanya permasalahan baru berupa penyimpangan seksual (Mahendra, 2020). Bahkan prevalensi penyimpangan seksual di penjara 7,5 kali lebih banyak dibandingkan pada populasi masyarakat umum akibat dari pemenuhan hak nafkah batin yang tidak tersalurkan (Sulistyawan, 2014).

Kajian tentang problematika pemenuhan hak nafkah batin bagi narapidana di Indonesia selama ini lebih cenderung berfokus pada aspek hukum positif, psikologis, biologis, dan hukum keluarga sebagaimana berikut. Pertama, studi tentang implikasi kurangnya pemenuhan hak nafkah batin lebih menunjukkan adanya dampak penyimpangan seksual dan keharmonisasian keluarga (Hasri & Ridwan, 2021; Ramadhani & Santoso, 2021). Kedua, studi tentang tinjauan yuridis terhadap pemenuhan hak nafkah batin, secara mayoritas lebih berfokus pada pendeskripsian regulasi yang belum cukup untuk mengakomodir hak narapidana (Royani et al., 2022; Kemur et al., 2019). Dari kecenderungan

tersebut, terlihat juga bahwa belum adanya perspektif fikih terhadap pemenuhan nafkah batin bagi narapidana.

Oleh karenanya, dalam artikel ini, peneliti hendak melengkapi kekosongan dari kajian terdahulu dengan mengetahui secara mendalam pandangan fikih Islam terhadap pemenuhan nafkah batin narapidana di Lapas. Berangkat dari permasalahan yang diangkat sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan dua jawaban, untuk menjawab kekosongan yang telah disampaikan. Pertama, peneliti bertujuan mengungkap bagaimana relevansi penyimpangan seksual terhadap pemenuhan nafkah batin di Lapas, Kedua, artikel ini berfokus pada bagaimana urgensi isyarat pemenuhan nafkah batin dalam perspektif fikih Islam.

Tulisan ini disandarkan pada argumentasi bahwa pemenuhan nafkah batin merupakan bagian dari kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi, sehingga dapat terhindar dari penyimpangan seksual dan masalah-masalah lain yang kemungkinan akan terjadi. Selain itu, artikel ini juga berusaha mengungkap peran negara sebagai pemangku kebijakan yang mempunyai otoritas penuh dalam menciptakan pola hukum dengan memperhatikan pemenuhan hak atas nafkah batin bagi narapidana yang sudah berkeluarga dan sedang menjalani hukuman di Lapas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Pendekatan yang digunakan dalam studi ini berupa pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji perundang-undangan yang berlaku atau yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah batin dan pendekatan konseptual dengan mengkaji konsep-konsep yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah batin dalam perspektif fikih. Jenis data dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dari kepustakaan (Johnny Ibrahim, 2006), terdiri dari bahan hukum primer yakni, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2022 (Permenkumham). Bahan hukum sekunder yakni Kitab *Manba'us Sa'adah*, Kitab *Uqudul Lujain*, Buku, Jurnal, Laporan Penelitian dan bahan hukum tersier yakni Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet. Adapun teknik pengumpulan

data dalam studi ini menggunakan teknik kepustakaan dengan cara mengumpulkan literatur serta mempelajari teori-teori dari berbagai literatur terkait pemenuhan nafkah batin, penyimpangan seksual, hukum positif dan hukum fikih. Bahan-bahan penelitian yang diperoleh penulis kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam mengenai pemenuhan nafkah batin dari perspektif fikih Islam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Penyimpangan Seksual dengan Pemenuhan Nafkah Batin di Lembaga Pemasyarakatan

Penyimpangan seksual (*sexual deviation*) adalah sebuah bentuk ketertarikan atau bentuk dorongan seksual pada objek, situasi, atau individu yang tidak lazim (Lianawati, 2020), target dari pelaku penyimpangan berasal dari anak-anak hingga dewasa, bahkan hewan pun dapat dijadikan objek penyimpangan. Jenis-jenis penyimpangan seksual ini berupa *pedophilia*, *ekshibitionisme*, *voyeurism*, *fetishism*, *frotteurism*, *sexual sadism*, dan *sexual masochism* (Hertnjung et al., 2022).

Selain itu, perilaku penyimpangan seksual yang terjadi pada seseorang, tentunya tidak lepas dari 2 faktor yakni internal dan eksternal. Dalam aspek internal, penyimpangan seksual bisa terjadi karena faktor herediter pada perubahan

hormon seks individu. Kemudian, dari aspek eksternal, penyimpangan seksual disebabkan adanya pengaruh besar dari lingkungan, seperti: keluarga, pergaulan, media massa, dan pengaruh obat-obatan (Sarwono & Sarlito W, 2011). Sementara itu, menurut Rosenberg pelaku yang terindikasi melakukan penyimpangan seksual cenderung memiliki *self-Esteem* yang rendah, sehingga ketika ia menjalin hubungan terkesan tidak normal dengan pasangan dewasa (Ratri Pratiwi, 2022).

Fenomena penyimpangan seksual yang terjadi telah menasarkan pelbagai hirarki sosial masyarakat, termasuk kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) (Laras, 2021). Fenomena di dalam lapas tersebut dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yakni aspek psikologis, biologis, fasilitas dan regulasi. Aspek psikologis, merupakan aspek yang paling berpengaruh terhadap ketidakwajaran seksual (*sexual perversion*) bagi seorang narapidana, karena kondisi tekanan batin yang bergejolak. Di sisi lain, hal ini juga bisa diakibatkan oleh tidak adanya pasangan yang menemaninya, sehingga para narapidana mengalami ketidakseimbangan emosional (Ramadhani & Santoso, 2021). Selanjutnya bagian biologis, aspek ini secara proporsional menitikberatkan pada penyaluran hasrat seks yang tidak tersalurkan secara tepat bagi narapidana yang sudah berkeluarga. Secara hirarki, pemenuhan seksualitas tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus

dipenuhi sebagaimana yang dikatakan oleh Maslow (Pramadhani & Subroto, 2022). Oleh karena itu, menurut Maslow apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka stabilitas biologis narapidana yang diasumsikan normal, dominan akan mengalami gangguan atau penyimpangan seksual.

Berikutnya dari segi fasilitas, menurut Ramadhani dan Santoso tidak tersedianya ruang khusus seperti bilik asmara yang diperuntukkan bagi narapidana yang sudah berkeluarga menjadi awal mula bagi para narapidana dalam melakukan aktivitas seksual yang tidak normal. Terakhir, aspek regulasi, eksistensi regulasi yang mengatur hak-hak narapidana secara eksplisit menurut para NAPI belum menawarkan solusi efektif mengenai hak atas kebutuhan biologis, sehingga menyebabkan maraknya perilaku penyimpangan seks di Lapas.

Lapas yang tujuan awalnya menjadi lembaga rehabilitasi bagi narapidana yang telah melakukan tindak kriminal. Kini, justru nilai-nilai urgensi dan filosofisnya dalam hal reintegrasi sosial telah bergeser akibat perilaku seksual menyimpang yang dilakukan oleh narapidana (Sanusi, 2019). Seperti yang terjadi di Lapas Cianjur, narapidana yang notabanya laki-laki dilaporkan melakukan hubungan seks antar sesama pria (homoseksual), dengan alasan nihilnya regulasi dan pengawasan (Devira Prastiwi, 2019). Selain itu, narapidana

lainnya pada Lapas khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur, juga dilaporkan telah melakukan hubungan homo seksual. Uniknya, fenomena ini terjadi dengan cara suap yang dilakukan oleh narapidana terhadap Kalapas (Kepala Lapas) dengan motif pemanfaatan ruangan Kalapas untuk kegiatan pesta homoseksual (Syahdan Alamsyah, 2019).

Meski dampak pemenjarahan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk melakukan hubungan seksual (*heterosexual relationship*) (Sawitri, 2022), namun bagi sebagian narapidana yang telah berkeluarga, penyaluran hasrat seksual secara tepat harus segera terakomodir dan wajib dilindungi oleh negara. Dalam kacamata narapidana tersebut, mengungkap bahwa eksistensi kebijakan dalam hal regulasi pemenuhan hak batin ditujukan untuk mengantisipasi pertumbuhan penyimpangan seksual di Lapas, utamanya kewajiban suami atas pemenuhan nafkah batin terhadap istri sah.

Isyarat Pemenuhan Nafkah Batin dalam Perspektif Fikih Islam

Hak dan kewajiban suami istri timbul dari adanya kausalitas sebuah perkawinan. Manakala hal tersebut terciderai dan tidak terpenuhi, maka dapat berimplikasi pada ketidakharmonisan pernikahan. Diantara pemenuhan kewajiban suami kepada istri yang paling krusial terdapat dalam aspek nafkah. Konsep nafkah

dalam hukum Islam terklasifikasi menjadi dua macam yakni lahiriah dan batiniah. Nafkah lahiriah yaitu nafkah yang mencakup kebutuhan materi seperti sekunder, primer, dan tersier. Sedangkan nafkah batiniah, yaitu nafkah dalam aspek psikologis seperti ketentraman, kasih sayang, dan biologis (*istimta*) (Muthalib, 2022).

Menurut Machrus kewajiban suami dalam aspek pemenuhan nafkah batin maupun lahiriah ini, menjadi tolak ukur bagi orang yang telah melakukan ikatan janji suci yang kuat (*Mistaqan Ghalizhan*) (Adib Machrus et al., 2017), sekalipun istri telah kafir sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Dalam hal ini Imam Syafi'i mengafirmasi bahwa beban nafkah terhadap suami dapat dinyatakan masih ada, selama pernikahan masih sah (Mahyani, 2019).

Dalam fikih, pemenuhan nafkah batin bagi seorang suami kepada istri merupakan sebuah kewajiban dan termasuk motif biogenesis bagi seorang manusia (Muhamad Bisri Mustofa, 2019). Bahkan kadar pemenuhan nafkah batin suami kepada istri menurut Imam Hazm minimal (1) bulan sebagaimana dalam QS:Al-Baqarah:222. Sementara itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa kadar pemenuhan nafkah batin minimal (4) bulan lamanya sebagaimana yang termaktub dalam Kitab *Al-Umm*, juz VII (Muhammad Ibnu Sahroji, 2022). Namun, kewajiban atas pemenuhan

nafkah batin tersebut kadangkala terhambat dan tidak tersalurkan karena *udzur syar'i*, seperti suami yang menyandang status narapidana.

Upaya pemenuhan nafkah batin bagi narapidana yang sudah berkeluarga pada realitasnya dapat digali pemahaman hukumnya dari penjelasan Syaikh Abdulllah al-Jeriwi dalam kitab *As-Sijni wa Mujibatihi fi Syari'atil Islamiyah*:

أَنَّ السَّجْنَ وَالْفَقْوَبَةَ بِالسِّجْنِ مَرَاثٌ
بِمَرَاثِ فَقَاتِلَ مَحَلَّ أَهَانَةٍ وَتَعْذِيبٍ وَإِبَادَةٍ حَتَّى
كَانَ الْأَسِيرُ يَتَمَّمُ الْمَوْتَ عَلَى الْأَسْرِ لَأَنَّ فِي
الْمَوْتِ رَاحَةً وَفِي الْأَسْرِ تَأْذِيبٌ ثُمَّ هَذِبَهَا الْإِسْلَامُ وَ
رَفَعَ مَكَانَةَ الْأَسْنَانِ وَلَمْ يَلْجُأْ إِلَى حَبْسِهِ إِلَّا فِي
حُدُودٍ ضَيْقَةٍ جَدًا وَلِنَطْرَةٍ مَحْدُودَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظَرَةٌ
إِحْسَانٌ وَعَطْفٌ وَأَوْصَى بِالْحَبْسِ وَحَتَّى عَلَى
إِطْعَامِهِ وَرَعَايَتِهِ وَأَوْجَدَ بِدَائِنِ مُتَعَدِّدَةِ لِمَنْ يَسْتَنْزِمُ
الْأَمْرَ عَفْوَتَهُ وَتَغْزِيرَهُ وَالْزَمَّ بَيْتَ الْمَالِ يَا عَاشِتَهُ
وَكِسْوَتَهُ ثُمَّ تَغْيِيرُتُ النَّظَرَةِ إِلَيْهِ وَعَادَتْ كَمَا كَانَتْ
فِي الْقَدِيمِ بِلَ آسْوَأُ

Artinya :

Sesungguhnya penjara dan hukuman dengan pemenjaraan itu telah berlalu dengan sejumlah tahap. Pada awalnya penjara merupakan tempat menghinakan orang, menyiksa dan memermalukan, menelanjangi orang. Sehingga narapidana berangan-angan lebih baik mati di penjara karena dengan dia mati, ia bisa terbebas dari siksaan tersebut. Kemudian Islam mengoreksi hal ini dan mengangkat derajat manusia. Sedangkan Islam tidak menganjurkan cara-cara pemenjaraan kecuali dalam batas-batas ketentuan yang sangat ketat dan

karena kebutuhan yang sangat dibatasi. Dan, Islam memandang narapidana dengan pandangan yang penuh dengan kebaikan dan kelembutan, serta berpesan agar narapidana itu diberi makan, dirawat dan dijaga selama di penjara. Islam juga memberlakukan sejumlah alternatif-alternatif bagi orang yang wajib dihukum. Artinya, tidak melulu hanya persoalan penjara. Ada hukuman-hukuman dan sangsi yang lain di luar pilihan pemenjaraan. Kemudian Islam mewajibkan supaya Baitul Mal menghidupi para narapidana dan memberikan pakaian yang layak. Namun pandangan ini berubah kembali ke era yang lama bahkan menjadi lebih buruk lagi (Alfin Haidar Ali, 2021).

Apabila ditelisik secara mendalam, redaksi tersebut secara eksplisit, menitikberatkan pada aspek kemanusiaan yang perlu diterapkan selama menangani narapidana yang hidup di dalam penjara yang masih layak untuk mendapatkan sandang, pangan, perawatan, dan penjagaan. Begitupun dengan pemenuhan nafkah batin suami yang berstatus narapidana kepada istri, penulis berpendapat bahwa juga harus dipenuhi sama seperti manusia normal yang setara (*musawah*) kedudukannya (Syaifuddin, 2018). Oleh sebab itu, kendati hak kemerdekaan mereka dibatasi, namun seyogyanya penyaluran hasrat seksualitas para narapidana juga harus dipertimbangkan, agar tidak

mengakibatkan perilaku penyimpangan, dan tekanan batin yang berlarut-larut, serta perceraian yang tidak diinginkan.

Di samping itu, penjelasan tersebut juga mengafirmasi secara tersirat bahwa *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik) antara suami istri, salah satunya dilakukan melalui perantara hubungan seks (*sexual intercourse*) (Choeri & Adlha, 2019). Relasi seks ini juga dapat berimplikasi pada keharmonisan keluarga. Dengan kata lain, upaya pembatasan *sexual intercourse* akan berefek pada tergungcangnya fondasi keluarga suami isteri yang telah terbangun. Dalam tataran inilah, upaya pemenuhan hak atas nafkah batin narapidana menjadi urgen direalisasikan.

Di antara beberapa literatur klasik yang membahas urgensi pemenuhan nafkah batin adalah *Uqud al-Lujain*. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa hak suami dalam hal biologis, tidak diperbolehkan untuk ditolak oleh istri walaupun di atas punggung unta (Muhammad Nawawi Al-Bantani, 1998). Permintaan suami tersebut wajib dituruti dengan syarat istri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta tidak dalam masa haid atau nifas, dan tidak melanggar *syara'*. Namun bila istri dalam keadaan sakit, haid atau nifas, maka istri tidak diwajibkan untuk melayani suami.

Dalam kitab klasik lainnya juga dijelaskan, seperti dalam kitab *Manba' as-Sa'ādah*. Literatur tersebut

menerangkan bahwa berhubungan biologis adalah hak bersama, dan merupakan hak diri sendiri bagi setiap manusia pada umumnya (Abdul Qodir Faqihuddin, 2013). Sehingga, bagi suami maupun istri tidak berhak memaksa satu sama lain untuk melakukan hubungan badan. Menyalurkan kebutuhan biologis harus dilakukan atas dasar kebahagiaan. Terakhir, perspektif Fikih Seksualitas karya KH Husein Muhammad. Dalam buku tersebut, menekankan konsep kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan. KH Husein Muhammad juga mengungkap bahwa kesempatan, akses, dan kontrol dalam hak seksualitas suami istri juga harus diberikan kepada perempuan yang sama kedudukannya dengan martabat seorang laki-laki (Husein Muhammad et al., 2011).

Dari beberapa persepektif tersebut, maka dapat diketahui bahwa kebutuhan nafkah batin bagi kedua belah pihak sama-sama memiliki arti penting demi keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, formulasi dan realisasi regulasi terkait pemenuhan nafkah batin bagi para narapidana yang berkeluarga menjadi sangat esensial, tanggung jawab negara sebagai pemangku kebijakan sepatutnya memberi perhatian khusus.

Kurang perhatiannya pemangku kebijakan dalam mengupayakan pemenuhan hak nafkah batin menyebabkan pertumbuhan perilaku penyimpangan seksual yang

masif. Hal ini dibuktikan, kecenderungan pemangku kebijakan seperti Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) yang berfokus pada permasalahan Lapas yang over kapasitas serta anggaran yang membengkak (Chaerul Umam, 2020). Padahal, *Ikhtiar* regulasi untuk menurunkan fenomena penyimpangan seksual sekaligus mengakomodir persoalan nafkah batin bagi narapidana sedari awal sangat diperlukan yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak nafkah batin bagi para narapidana.

Urgensitas pemenuhan hak nafkah batin dan kepastian hukum bagi narapidana di beberapa negara justru begitu diperhatikan, seperti di Arab Saudi, Jerman, Amerika dan Australia. Di Arab Saudi mekanisme penerapan kebijakan dilakukan dengan cara menyediakan ruangan hubungan intim berukuran 3x4m dalam waktu tempo dua kali sebulan. Persyaratan untuk menempati ruangan ini, cukup dengan menunjukkan buku nikah kepada petugas (Ihsanudin, 2017). Sedangkan, Jerman, hak mendapatkan fasilitas ruang asmara bagi narapidana dilakukan dengan cara mengajukan kunjungan suami istri, apabila diperbolehkan maka ia dapat menempati ruangan tersebut dalam waktu (1 jam) dalam sebulan.

Berbeda halnya dengan Arab Saudi dan Jerman, Amerika, akses kunjungan suami istri diperuntukkan bagi narapidana dalam kurun waktu

satu bulan sekali dengan persyaratan tidak ada pelanggaran selama 6 bulan sebelum waktu kunjungan. Selama pertemuan berlangsung, pasangan suami istri diizinkan untuk memakai ruangan “*Red House*” yang terdiri 6 kamar. Di Australia sendiri, kunjungan suami istri dilakukan setiap tiga bulan sekali, fasilitas ruangan asmara terdapat di dalam Lapas yang terdiri dari 5 kamar dengan fasilitas tempat tidur dan kamar mandi (Desy Maryan & Nur Rochaeti, 2020, p. 160)

Sayangnya, di Indonesia, ijtihad dan penerapan kebijakan mengenai pemenuhan hak batin belum sepenuhnya terlaksanakan jika mengacu pada regulasi yang ada. Padahal, isyarat pemenuhan kebutuhan nafkah batin tersebut, telah ditemukan pada pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan pada point (c) yang menerangkan bahwa cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga narapidana diberikan jatah selama dua hari (2x24 jam), dengan persyaratan khusus telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per-dua) dari masa pidananya paling singkat 12 (dua belas) bulan sesuai dengan Permenkumham No 07 Tahun 2022. Namun, pada realitasnya, rekomendasi tersebut juga mengalami hambatan karena beberapa faktor, seperti narapidana yang tidak mengetahui hak tersebut, proses administrasi yang begitu rumit, resiko narapidana yang milarikan diri dengan intensitas tinggi (Pratama & Subroto, 2022).

Refleksi di atas menunjukkan bahwa, sekalipun isyarat atas regulasi pemenuhan hak batin bagi narapidana telah ada, juga mengalami hambatan dalam penerapannya. Tidak adanya regulasi yang mengatur pemenuhan nafkah batin secara konkret menjadi problematika terhadap pengabaian hak bagi narapidana. Padahal, di negara hukum, instrumen hukum berupa regulasi adalah fungsial untuk benar-benar memberikan kepastian hukum atas pemenuhan hak batin secara sah, tanpa ada unsur pemaksaan, ataupun penyimpangan. Sebab itu, ijтиhad dan implementasi mengenai aturan pemenuhan hak batin di Lapas dalam hal ini dinilai sangat vital.

Ijтиhad pemenuhan hak batin tidak hanya merujuk pada persoalan amoral, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keharmonisan, dalam bentuk pemenuhan *sexual intercourse* pasangan suami-istri. Pernyataan demikian juga diafirmasi dalam kitab *Uqud al-Lujain fii Bayaan Huquq az-Zaujain*, bahwa suami diberi kuasa penuh atas istri dalam memenuhi hasrat seksual(Muhammad Nawawi Al-Bantani, 1998). Sementara itu, dalam konsep *Maqashid Syariah, Hifdz nasl* (memelihara keturunan) bagi narapidana yang sudah berkeluarga juga menjadi *haq al-intirom al-insani* (hak atas kehormatan manusia) (Safitri, 2022) yang harus diaktualisasikan sehingga bisa menjaga keturunan dengan baik (Rosyidah & Aristoni, 2021)

Oleh karena itu, Lapas yang menjadi pusat rehabilitasi bagi narapidana dan mempunyai otoritas khusus, sudah sepatutnya menjadi lembaga rehabilitatif bukan menjadi lembaga yang justru melahirkan persoalan baru berupa penyimpangan seksual (Ikhwani et al., 2021). Hal demikian dapat diupayakan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta sarana khusus di Lapas. Instrumen regulasi yang dibuat juga harus menjadi hukum yang bersifat prioritas terhadap pemenuhan hak nafkah batin sebagaimana Qardhawi menyatakan bahwa hukum yang bersifat prioritas, layaknya hubungan nafkah batin suami istri harus diutamakan (Yusuf Qardhawi, 2012).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemenuhan hak nafkah batin merupakan hal krusial untuk diimplementasikan, sehingga sudah semestinya negara memberikan kepastian hukum atas pemenuhan hak tersebut. Apabila hal demikian diabaikan, atau masih dirasa sulit untuk diterapkan, maka kebijakan yang harus diambil oleh pimpinan utama Lapas sebagai legal alternatif, ialah memberikan akses fasilitas ruangan khusus bagi narapidana yang sudah berkeluarga untuk menyalurkan nafkah batinnya (*marital relation*) kepada istri. Selaras dengan pernyataan sebelumnya, maka ijтиhad dalam dimensi pemenuhan nafkah batin juga dapat dijadikan sebagai *rule model* dan sikap *ikhtiar* untuk menurunkan perilaku

penyimpangan seksual yang terjadi di Lapas.

PENUTUP

Relevansi penyimpangan seksual di Lapas dengan pemenuhan nafkah batin bagi narapidana yang sudah berkeluarga termasuk unsur esensial. Meski, tujuan pemidanaan bagi narapidana ialah hilangnya hak kemerdekan yang melekat pada manusia pada umumnya, namun hak untuk melakukan hubungan seksual (*heterosexual relationship*) bagi narapidana yang sudah berkeluarga. Penyaluran hasrat seksual secara proporsional yang sesuai pada tempatnya, menurut narapidana yang sudah berkeluarga harus segera terakomodir. Intervensi negara untuk melindungi pemenuhan hak atas nafkah batin menurut kacamata narapidana termasuk dalam aspek fundamental, upaya tersebut juga berguna untuk meminimalisir pertumbuhan penyimpangan seksual yang massif terjadi di Lapas, karena imbas pengabaian pemenuhan hak nafkah batin bagi narapidana yang sudah berkeluarga.

Beberapa literal klasik seperti kitab *Uqud al-Lujjain & Manba' as-Sa'ādah*, saling menyepakati bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri khususnya pemenuhan hak atas nafkah batin menjadi tolak ukur bagi keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*. Bahkan, kadar pemenuhan nafkah batin seorang suami kepada istri

jugaditetentukan sebagaimana Imam Hazm, yang menyatakan minimal (1) bulan, berbeda lagi dengan pendapat Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa pemenuhan nafkah batin seorang suami kepada istri minimal (4) bulan, sebagaimana yang termaktub dalam Kitab *Al-Umm*, juz VII. Sekalipun Undang-Undang terkait telah diperbaharui dengan rasionalitas kemanusian, tidak adanya regulasi yang mengakomodir pemenuhan hak atas nafkah batin menjadi problem tersendiri bagi narapidana yang sudah berkeluarga, tentunya, dengan merancang ulang regulasi melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta sarana khusus di Lapas dengan memperhatikan hak pemenuhan nafkah batin narapidana yang sudah berkeluarga, dapat dijadikan sebagai *rule model* dan sikap *ikhtiar* untuk menurunkan perilaku penyimpangan seksual yang terjadi di Lapas. Jika, rancangan regulasi tersebut masih menuai hambatan, maka legal alternatif yang patut diambil oleh pimpinan utama Lapas ialah memberikan akses fasilitas ruangan khusus bagi narapidana yang sudah berkeluarga untuk menyalurkan nafkah batinnya (*marital relation*) kepada istri sekaligus mengisi kekosongan hukum terkait pemenuhan hak atas nafkah batin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qodir Faqihuddin. (2013). *Manba'as-Sa'ādah*. Fahmina Institute.

- Adib Machrus, Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qadir, & DLL. (2017). *FONDASI KELUARGA SAKINAH Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Alfin Haidar Ali. (2021). Konsep Kemaslahatan Fikih bagi Narapidana. *Iqra.Id*. <https://iqra.id/konsep-kemaslahatan-fikih-bagi-narapidana-240664/>, diakses pada 17 November 2022, Pukul 11:30 WIB
- Chaerul Umam. (2020). Yasonna Laoly Akui Kemenkumham Belum Bisa Menyediakan Rumah Conjugal Visit di Lapas. *Tribun News.Com*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/24/yasonna-laoly-akui-kemenkumham-belum-bisa-menyediakan-rumah-conjugal-visit-di-lapas>, diakses pada 17 November 2022, Pukul 12:00 WIB
- Choeri, I., & Adlha, D. (2019). Komparasi Konsep Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab ‘Uqūd Al-Lujjain Fī Bayān Huqūq Al-Zaujain Dan Kitab Manba’ Al-Sa‘Ādah. *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.34001/istidal.v6i1.1367>
- Desy Maryan & Nur Rochaeti. (2020). *Reformulasi Penyediaan Ruang Asmara Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Rajawali Pers.
- Devira Prastiwi. (n.d.). *Pesta Seks hingga Homoseksual, Skandal Menyeruak dari Balik Jeruji Besi*. 2019. <https://www.liputan6.com/news/read/4021747/pesta-seks-hingga-homoseksual-3-skandal-menyeruak-dari-balik-jeruji-besi>, diakses pada 24 November 2022, Pukul 22:30 WIB
- Hasri, H., & Ridwan, S. (2021). PEMENUHAN NAFKAH BATIN NARAPIDANA KEPADA ISTRI DI LAPAS KELAS 1 MAKASSAR DAN IMPLIKASINYA BAGI KEHARMONISAN KELUARGA. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.19336>
- Hertinjung, W. S., Nurfirdausa, L., & Aulia, S. N. (2022). PERAN POLA ASUH ORANG TUA DENGAN PENYIMPANGAN SEKSUAL: LITERATURE REVIEW. *EPIGRAM (e-journal)*, 19(1), Article 1. <https://doi.org/10.32722/epi.v19i1.4448>
- Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, & Marzuki Wahid. (2011). *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).
- Ihsanudin. (2017). Pengalaman Dirjen PAS soal Bilik Asmara di Lapas Arab Saudi. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/26/13333161/cerita-dirjen>.

- pas.soal.bilik.asmara.di.lapas.arab.saud i, diakses pada 04 Desember 2022, Pukul 20:00 WIB
- Ikhwani, S., Nasir, M., & Marimbun, M. (2021). Pembinaan Keagamaan dalam Meningkatkan Religiositas Narapidana dan Implikasinya dalam Bimbingan dan Konseling. *Syifaul Qulub: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.32505/syifauqulub.v2i1.3240>
- Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Laras, M. A. (2021). ANALISIS PERILAKU SEKSUAL MENYIMPANG PADA NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3), Article 3. <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i3.35-38>
- Lianawati, E. (2020). *PENYIMPANGAN SEKSUAL JENIS, PENYEBAB, DAN PENANGANANNYA*.
- Mahendra, A. I. (2020). ANALISIS PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA DI LAPAS X. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(3), 14. <https://doi.org/DOI : 10.31604/justitia.v7i3.641-654>
- Mahyani, A. (2019). HARMONISASI HAK PISTOLEE DENGAN KETENTUAN FASILITAS NARAPIDANA. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 33–45. <https://doi.org/10.30996/dih.v1i1.2263>
- Muhammad Bisri Mustofa. (2019). Hukum Nafkah Terhadap Keluarga pada Gerakan Transnasional Keagamaan. *Al Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 58–78. <https://doi.org/10.47902/alqadhi.v1i1.19>
- Muhammad Ibnu Sahroji. (2022). *Suami Tidak Memberi Nafkah Batin Selama 3 Bulan Berturut-Turut. Apakah Jatuh Talak?* <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/suami-tidak-memberi-nafkah-batin-selama-3-bulan-berturut-turut-apakah-jatuh-talak-fCFPf>, diakses pada 18 November 2022, Pukul 10:00 WIB
- Muhammad Nawawi Al-Bantani. (1998). *Qūt Al-Habīb Al-Gharīb: Tausyīh 'ala Fathi Al-Qarīb Al-Mujīb*. Dar al-kutub al-Ilmiyah.
- Muthalib, S. A. (2022). Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh di Montasik Aceh Besar. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14816>
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada.
- Pramadhani, T. A., & Subroto, M. (2022). KEBUTUHAN BIOLOGIS NARAPIDANA SEUMUR HIDUP DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

- KELAS II B CIANJUR. *JURNAL JUSTICIABELEN (JJ)*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.35194/jj.v2i1.1799>
- Pratama, R. A., & Subroto, M. (2022). PELAKSANAAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA DAN PERANNYA DALAM PROSES REINTEGRASI SOSIAL. *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(5), Article 5. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2557-2565>
- Ramadhani, I. N., & Santoso, I. (2021). Analisa Penyimpangan Seksual Di Lembaga Pemasyarakatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2(1), 107–120. <https://doi.org/10.31004/innovative.v2i1.2877>
- Ramadhyanty, S. A. F., & Mahmud, A. (2021). Tinjauan Yuridis Kebijakan Penanggulangan Penyimpangan Seksual Di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. *Prosiding Ilmu Hukum*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.29313/.v7i1.25010>
- Ratri Pratiwi. (2022). Self-Esteem Menurut Para Ahli. *Halo Psikolog*. <https://www.halopsikolog.com/self-esteem-adalah-harga-diri-kita/>, diakses pada 04 Desember 2022, Pukul 23:15 WIB
- Rosyidah, N. K., & Aristoni, A. (2021). Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pembebasan Narapidana Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.12324>
- Royani, F., Timur, W., & Apriyanto, S. (2022). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK SEKSUAL NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BENGKULU BERDASARKAN NATURAL RIGHTS THEORY. *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.29300/imr.v7i1.6229>
- Safitri, D. N. H. (2022). Tinjauan Konsep Hifdzun Nafs Pada Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi da. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.21111/jicl.v5i1.7689>
- Sanusi, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga

- Pemasyarakatan Terbuka. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.123-138>
- Sarwono & Sarlito W. (2011). *Psikologi Remaja*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sawitri, D. A. L. A. (2022). Gambaran Kebutuhan Seksual dan Coping Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah Kesehatan Politeknik Medica Farma Husada Mataram*, 8(1), Article 1. <http://www.lppm.poltekmfh.ac.id/index.php/JPKIK/article/view/360>
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sulistyawan, A. Y. (2014). MEMBANGUN MODEL HUKUM YANG MEMERHATIKAN KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA DI LEMBAGA
- PEMASYARAKATAN: TELAAH PARADIGMA KONSTRUKTIVISME. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.30652/jih.v4i1.2093>
- Syahdan Alamsyah. (2019). *Seks Menyimpang 2 Napi Pria Dipergoki Penghuni Lapas Cianjur*. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4620117/seks-menyimpang-2-napi-pria-dipergoki-penghuni-lapas-cianjur>, diakses pada 24 November 2022, pukul 22:45 WIB
- Syaifuddin, M. I. (2018). Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 3(2), 171–190. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v3i2.1399>
- Yusuf Qardhawi. (2012). *Fiqh Prioritas*. <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Prioritas/PerbaikiDiri.html> (1 of 5)20/10/2004 6:46:30, diakses pada 03 Desember 2022 Pukul 23:30 WIB